



KEPALA DESA CIBIRU WETAN
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN
NOMOR : **03** TAHUN 2022

TENTANG

PAKTA INTEGRITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBIRU WETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme, diperlukan Pakta Integritas bagi seluruh Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga lain di Desa Cibiru Wetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Cibiru Wetan Tentang Pakta Integritas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Hegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nemor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang, Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
 12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 49);
 13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bndung Tahun 2017 Nomor 55);
 14. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 1 tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Cibiru Wetan tahun 2017 Nomor 1).
 15. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 11 tahun 2019 Tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Desa Cibiru Wetan Tahun 2019 Nomor 11);
 16. Peraturan Kepala Desa Cibiru Wetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Cibiru Wetan (Berita Desa Cibiru Wetan Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG PAKTA INTEGRITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Cibiru Wetan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cibiru Wetan.
5. Perangkat Desa adalah bagian unsur pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
8. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang dan kesanggupan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dan perbuatan tercela.
10. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara termasuk terkandung pengertian merugikan keuangan atau kekayaan milik pemerintah, pemerintah daerah atau swasta maupun masyarakat.
11. Kolusi adalah tindakan tercela yang dilakukan dengan kerjasama untuk melakukan korupsi sehingga merugikan pihak lain.

12. Nepotisme adalah tindakan yang dilakukan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik sefaham dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.
13. Perbuatan Tercela adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan menurut aturan yang berlaku di masyarakat.
14. Lembaga Lainnya adalah lembaga dan/atau organisasi dalam lingkup Pemerintahan Desa diluar LKD dan lembaga yang dibentuk atas prakarsa inisiatif warga masyarakat.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain LPMD, PKK, Posyandu, RT/RW, Karang Taruna dan PUSKESOS.
16. Lembaga Desa lainnya antara lain TB Care Kahartos, Paralegal, PSM, Kelompok Wanita Tani dan lembaga di desa lainnya.

BAB II

PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi seluruh aparatur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga desa lainnya baik yang dibentuk oleh Pemerintah Desa maupun dibentuk atas prakarsa inisiatif masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan dokumen Pakta Integritas diatas materai cukup.
- (3) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang berisi komitmen untuk :
 - a. berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - b. tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
 - d. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
 - e. menghindari pertentangan pelaksanaan tugas; kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
 - f. memberi contoh dalam Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasannya dan sesama pegawai di lingkungan kerjanya secara korisisten ;
 - g. menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
 - h. mematuhi sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran yang diperjanjikan.

- (4) Format dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

- (1) Pendatangan Pakta Integritas Meliputi :
- a. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Perangkat Desa yang sedang menjabat dan/atau Perangkat yang baru dilantik disaksikan oleh Kepala Desa dan BPD;
 - b. Penandatanganan Pakta Integritas bagi anggota BPD dan/atau anggota BPD pengganti antar waktu disaksikan oleh Kepala Desa;
 - c. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pimpinan dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa disaksikan Kepala Desa dan Ketua BPD;
 - d. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pimpinan dan anggota lembaga desa lainnya disaksikan oleh Kepala Desa dan BPD.
 - e. Penandatanganan pakta integritas bagi calon perangkat desa, anggota BPD dan pengurus lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas difasilitasi oleh Pemerintah Desa

BAB III

PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 4

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas pada Aparatur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Desa lainnya dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Pemantauan pelaksanaan Pakta Integritas terhadap Aparatur Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Pakta Integritas terhadap anggota BPD dilakukan oleh pimpinan BPD dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (3) Pemantauan Pelaksanaan Pakta Integritas terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa lainnya dilakukan oleh pimpinan masing-masing lembaga dilaporkan kepada kepala Desa.
- (4) Camat melalui pejabat terkait dalam lingkup Kecamatan dapat melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pakta Integritas.

Pasal 6

- (1) Guna mewujudkan epektifitas pelaksanaan Pakta Integritas dilingkungan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa lainnya wajib menyusun dan menetapkan Kode Etik
- (2) Substansi kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. komitmen membantu membantu keberhasilan pelaksanaan integritas;

- b. solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - b. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
 - c. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat ilegal ;
 - d. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; dan
 - e. tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Kepala Desa berhak mendapatkan informasi pelaksanaan Pakta Integritas dari perangkat dibawahnya, pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, pimpinan lembaga Kemasyarakatan Desa dan pimpinan lembaga desa lainnya

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Evaluasi Pelaksanaan Pakta Integritas dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas bagi Aparat Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan oleh Ketua BPD.
- (4) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas bagi anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa lainnya dilaksanakan oleh Ketua masing-masing lembaga.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala Desa.

BAB IV

SANKSI

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran Pakta Integritas oleh Aparat Desa, anggota BPD, anggota LKD dan Lembaga Desa lainnya diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran/peringatan;
 - b. Skorsing ;
 - c. Pemberhentian;
 - d. Proses hukum; dan
 - e. Sanksi Sosial.
- (3) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point e berupa pengumuman resmi Pemerintah Desa pada website Desa Cibiru Wetan yang memuat nama pelaku dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini pada Berita Desa Cibiru Wetan.

Ditetapkan di Cibiru Wetan
Pada Tanggal ; 14 April 2022



Diundangan di Cibiru Wetan
Pada Tanggal : 14 April 2022

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ADE MAHMUDIN", is written over a horizontal line.

ADE MAHMUDIN

BERITA DESA CIBIRU WETAN TAHUN 2022 NOMOR 1